

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 tahun 1998 disebutkan bahwa “kesejahteraan sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, ketentraman lahir dan batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan Pancasila”.¹ Berdasarkan Undang-Undang diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa negara memiliki kewajiban untuk memberikan keamanan dan kesejahteraan untuk tiap individu yang berstatus sebagai warga negara Republik Indonesia, baik itu dari segi material maupun dari segi spiritual.

Kesejahteraan suatu individu dapat berupa kemampuan dalam pemenuhan kebutuhan individu itu sendiri. Hal ini dapat berupa pemenuhan dalam bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, agama dan pemenuhan akses kebutuhan umum lainnya. Pernikahan merupakan salah satu hubungan yang berkaitan erat dengan kesejahteraan suatu individu. Pernikahan ini bersifat mengikat antara satu individu dengan individu lainnya, juga menciptakan suatu hubungan yang saling mengikat antara keluarga individu itu sendiri.

¹ Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 1998, Tentang Kesejahteraan Lansia Bab I Pasal 1.

Keluarga merupakan komponen utama dalam tercapainya pembangunan yang berkelanjutan yang disepakati secara internasional pada tahun 2015². Dalam suatu pernikahan akan tercipta generasi-generasi penerus bangsa. Kesejahteraan sebuah keluarga akan memberikan dampak terhadap kualitas generasi penerus bangsa kedepannya. Baik dalam hal psikis maupun dalam hal pemenuhan kebutuhan anak tersebut. Semakin sejahtera suatu keluarga maka anak yang ada di keluarga tersebut akan mendapatkan kehidupan yang layak pula, baik dari segi materi maupun dari segi spiritual. Semakin bagus kehidupan keluarga tersebut tentu akan menciptakan penerus bangsa yang semakin berkualitas juga sehingga dapat bersaing dengan yang lainnya. Begitu pula sebaliknya semakin rendah kesejahteraan dari suatu keluarga tak jarang menyebabkan anak yang ada di dalam keluarga tersebut tidak mendapatkan kesejahteraan seperti akses pendidikan yang setara dengan anak lain yang usia dengannya.

Terbentuknya suatu pernikahan tidak jarang di barengi dengan adanya permasalahan dalam menjalani lika-liku rumah tangga. Ketidaksiapan pasangan suami istri (Pasutri) dalam menghadapi rumah tangga tidak jarang menyebabkan terjadinya perceraian. Dikarenakan ketidaksiapan pasangan tersebut dalam memahami satu sama lainnya.

² Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas) Nomor 189 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan (BIMWIN)

Berbicara mengenai perceraian, perceraian ini tentu tidak hanya berdampak terhadap suami dan istri yang bercerai, tetapi juga berdampak terhadap anak yang lahir dari adanya pernikahan ini. Dengan adanya perceraian ini dapat menyebabkan turunnya tingkat kesejahteraan anak atau pun orang tua itu sendiri. Hal ini tentu memberikan dampak yang besar untuk keberlangsungan hidup dari anggota keluarga itu sendiri. Terjadinya sebuah perceraian biasanya disebabkan oleh beberapa faktor seperti³ :

1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi ini disebabkan oleh kondisi ekonomi yang di bawah rata-rata, gaya *hedonis* yang tidak dapat dipenuhi oleh pasangan, adanya hutang yang dimiliki oleh keluarga tersebut yang akhirnya tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga.

2. Faktor Komunikasi

Adanya komunikasi yang buruk juga dapat menyebabkan rumah tangga menjadi rusak. Kurangnya komunikasi antar pasangan seperti kekesalan yang selalu di tahan, pada akhirnya tidak dapat ditahan lagi sehingga menyebabkan pertengkaran yang besar.

³ Manna, N. S., Doriza, S., & Oktaviani, M. (2021). Cerai gugat: Telaah penyebab perceraian pada keluarga di Indonesia. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*, 6(1), 11-21


3. Faktor Orang Ketiga

Adanya orang ketiga atau perselingkuhan di dalam keluarga, hal ini disebabkan oleh pasangan yang tidak dapat memahami pasangannya sehingga mencari pelarian ke orang lain.

4. Faktor Sosial dan Budaya

Adanya perbedaan nilai-nilai yang dianut oleh pasangan dan keluarga pasangan yang tidak cocok untuk digabungkan. Seperti pasangan yang satu terbiasa mandiri secara financial tetapi keluarga lainnya memaksa menanamkan nilai untuk tidak masalah jika tidak bekerja tetapi kebutuhan finansialnya tidak dapat terpenuhi dengan baik.

Berdasarkan data laporan statistik mengenai kasus perceraian yang terjadi di Indonesia, tingkat perceraian yang terjadi mengalami peningkatan dari tahun 2017 sampai tahun 2019. Sedangkan pada tahun 2020, saat terjadi pandemic Covid-19 adanya penurunan yang sangat drastis terhadap tingkat perceraian. Berbanding terbalik dengan tahun 2020, pada tahun 2021 tingkat perceraian kembali meningkat seperti yang terjadi sebelum-sebelumnya. Hal ini dapat kita perhatikan seperti yang ada pada tabel berikut:


Gambar 1.1**Tingkat Perceraian se-Indonesia yang Terjadi Pada Tahun 2017-2022**

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), Diakses pada 20 Desember 2023

Pada tahun 2017 tingkat perceraian yang terjadi sebanyak 375,516 kasus. Pada tahun 2018 perceraian yang terjadi sebanyak 408.02 kasus. Sedangkan pada tahun 2019 sebanyak 439.002 kasus. Berbeda dari tiga tahun sebelumnya yang terjadi peningkatan dari tahun ke tahun, pada tahun 2020 terjadi penurunan. Kasus perceraian yang terjadi pada tahun 2020 sebanyak 291.677. Sedangkan pada 2021

perceraian yang terjadi sebanyak 447.743 kasus, pada tahun ini terjadi peningkatan yang cukup tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2022 juga terjadi peningkatan yang lebih tinggi lagi sebanyak 516.334 kasus.

Perceraian yang terjadi di Indonesia tidak merata di seluruh provinsi, ada sebagian provinsi di Indonesia tidak ada kasus perceraian sama sekali. Provinsi yang tidak memiliki angka perceraian sama sekali pada tahun 2022 yaitu Kepulauan Riau, Bali, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, dan Papua Barat⁴. Ada juga provinsi dengan tingkat perceraian yang sangat tinggi di bandingkan dengan provinsi lainnya. Hal ini dapat kita lihat pada tabel berikut :



⁴ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/01/kasus-perceraian-di-indonesia-melonjak-lagi-pada-2022-tertinggi-dalam-enam-tahun>
terakhir#:~:text=Terdapat%20lima%20provinsi%20yang%20tidak,Sulawesi%20Barat%2C%20dan%20Papua%20Barat. Diakses pada 11 Januari 2024

Tabel 1.1

Berikut 10 daerah dengan jumlah perceraian tertinggi di Indonesia Tahun 2022

No.	Daerah	Jumlah Perceraian
1.	Jawa Barat	98.088
2.	Jawa Timur	88.235
3.	Jawa Tengah	75.509
4.	Sumatera Utara	17.270
5.	DKI Jakarta	16.017
6.	Sulawesi Selatan	15.575
7.	Kepulauan Bangka Belitung	15.033
8.	Riau	12.722
9.	Sumatera Selatan	11.192
10.	Sumatera Barat	9.371
Jumlah		359.012

Sumber : <https://www.kompas.com/tren/read/2022/03/09/062500765/10-daerah-dengan-angka-perceraian-tertinggi-di-indonesia?page=all>. Diakses pada 15 April 2023

Berdasarkan akumulasi dari semua presentase tingkat perceraian diatas dapat diketahui bahwa tingkat perceraian tertinggi pada tahun 2022 ada pada provinsi Jawa Barat diikuti oleh Jawa Timur dan Jawa Tengah. Provinsi Sumatera Barat juga masuk ke dalam 10 besar provinsi dengan tingkat perceraian tertinggi pada tahun 2022. Tentu

hal ini perlu diperhatikan dan di dalam lebih lanjut oleh Pemerintah. Untuk mengetahui penyebab tingginya angka perceraian, sehingga bisa dicari solusinya.

Untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat, dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, sebagai pedoman dalam proses pelaksanaan suatu perkawinan. Dalam rangka untuk menekan tingkat perceraian yang terjadi di Indonesia guna untuk memperkuat kesiapan pengantin dan meminimalisir kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga maka Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas) Nomor 189 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) bagi calon pengantin.

Program Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) merupakan pengenalan mengenai kehidupan berumah tangga setelah menikah kepada pasangan pengantin. Persiapan yang harus dimiliki pengantin baik secara mental, agama, sosial maupun ekonomi. Hal ini sesuai dengan ungkapan dari pegawai KUA berikut:

“Program Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan bekal kepada calon pengantin mengenai kehidupan rumah tangga dari segi adat, agama, kesehatan. Agar pasangan calon pengantin dapat mempersiapkannya sedini mungkin” (Wawancara dengan Bapak Bakhnizar, selaku staff KUA Kecamatan Koto Tangah. Pada hari Selasa, 13 Februari 2024)

Hal ini bertujuan agar ketika pasangan pengantin mulai menjalani kehidupan bersama sudah memiliki gambaran dan persiapan dalam menghadapi kehidupan

berumah tangga, kedepanya diharapkan pasangan ini tidak hanya mengedepankan ego dan kepentingan masing-masing. Dengan itu diharapkan Rumah Tangga dapat berjalan dengan baik. Yang pada akhirnya diharapkan dapat mengurangi tingkat perceraian yang terjadi.

Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) merupakan program yang diterbitkan sebagai bentuk pemenuhan kewajiban pemerintah dalam memberikan pelayanan, berupa pelatihan terhadap Calon Pasangan Pengantin (Catin) yang berlaku secara nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan ketentraman, dan mewujudkan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Pemerintah berharap dengan adanya program ini dapat mengurangi tingkat perceraian, sesuai dengan hasil wawancara dengan pihak Kementerian Agama Kota Padang berikut :

“tujuan utamanya untuk mencegah perceraian, agar tidak terjadi perselisihan paham di dalam keluarga. Untuk memberikan pemeparan mengenai informasi hukum rumah tangga” (Wawancara dengan Bapak Aldri, selaku Ketua Pelaksana program pada hari Selasa, 28 Mei 2024)

Hal yang sama juga disampaikan oleh pihak Kantor Urusan Agama Kota

Padang sebagai berikut :

“...Dengan adanya program Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) ini bertujuan agar dapat menurunkan tingkat perceraian yang terjadi karena tujuan dari program ini untuk menekan angka perceraian kedepannya...” (Wawancara dengan Bapak Bakhnizar, selaku staff KUA Kecamatan Koto Tangah. Pada hari Selasa, 13 Februari 2024)

Pihak BP4 Kota Padang mengatakan sebagai berikut :

“Dengan adanya program ini bertujuan untuk memberikan pembekalan terhadap calon pasangan pengantin mengenai ilmu dalam kehidupan rumah tangga, sehingga kedepannya diharapkan pasangan pengantin ini dapat menjadi Keluarga yang Sakinah, Mawaddah, dan Warrahmah” (Wawancara dengan Bapak Amirnas, selaku Ketua BP4. Pada hari Selasa, 20 Agustus 2024)

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya program ini maka di harapkan kedepannya dapat menekan angka perceraian di masyarakat, karena pasangan sudah di bekali dengan ilmu-ilmu dalam menjalani kehidupan berumah tangga sebelum hidup bersama. Tentu dengan adanya program ini dapat menambah pengetahuan Calon Pengantin (Catin) mengenai kehidupan berumah tangga. Dengan itu diharapkan kedepannya dapat terwujud katentraman dan kesejahteraan di dalam suatu keluarga.


Pelatihan Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) merupakan langkah yang strategis bagi pemerintah dalam mewujudkan keluarga yang harmonis kedepannya. Hal ini dikarenakan pernikahan merupakan suatu pondasi yang penting untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dimasa yang akan datang. Anak merupakan potensi strategis yang akan menentukan keberlanjutan dalam meningkatkan perkembangan Indonesia.

Program Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) merupakan suatu pedoman yang dapat dijadikan pembelajaran dan acuan dari calon pasangan pengantin (catin) dalam

menjalani kehidupan rumah tangga. Hal ini juga sebagai bentuk pemenuhan kewajiban dari negara untuk memenuhi hak sebagai warga negara dalam hal pemenuhan kesejahteraan masyarakat, ini salah satu langkah yang diterapkan pemerintah.

Program ini merupakan bentuk persiapan yang diberikan oleh pemerintah terhadap pengetahuan yang perlu diketahui oleh pasangan pengantin. Sehingga dengan adanya program ini para Calon Pasangan Pengantin ini bisa mendapatkan gambaran lebih banyak tentang kehidupan berumah tangga. Dan bisa lebih mempersiapkan diri masing-masing kedepannya. Orang yang mendapatkan pelatihan ini biasanya orang yang berusia menikah dan memenuhi persyaratan yang ada.

Sumatera Barat berada dalam tingkat perceraian yang tinggi. Hal ini dapat dilihat banyaknya pemberitaan yang memberitakan bahwa Tingkat perceraian yang terjadi di Kota Padang tinggi. Untuk mengetahui angka perceraianya dapat dilihat dari jumlah perceraian yang terjadi di Sumatera Barat selama 3 tahun terakhir sebagai berikut :




Tabel 1.2

Presentase Status Perkawinan Penduduk Indonesia Berdasarkan Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat

Kabupaten/Kota	Belum Kawin			Kawin			Cerai Hidup			Cerai Mati		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Kab. Kepulauan Mentawai	36.33	37.12	36.84	58.23	57.94	58.69	1.13	1.46	1.08	4.31	3.48	3.39
Kab. Pesisir Selatan	33.35	33.06	34.61	57.85	58.73	56.94	2.49	2.39	2.63	6.31	5.82	5.82
Kab. Solok	32.92	33.63	35.91	57.16	57.92	54.68	2.33	2.55	1.98	7.59	5.90	7.43
Kab. Sijunjung	30.91	31.98	32.67	61.44	60.24	59.98	2.49	3.15	2.19	5.16	4.63	5.16
Kab. Tanah Datar	30.54	33.11	35.38	56.66	54.72	54.62	3.19	4.21	2.38	9.61	7.96	7.62
Kab. Padang Pariaman	36.29	37.61	39.47	52.54	51.54	51.05	3.21	3.29	2.76	7.96	7.56	6.72
Kab. Agam	35.13	35.80	35.88	55.60	53.46	53.81	2.63	3.35	2.20	6.64	7.39	8.11
Kab. Lima Puluh Kota	29.98	29.27	33.42	60.66	60.46	57.79	2.22	2.67	2.18	7.14	7.60	6.61
Kab. Pasaman	34.61	34.86	38.00	55.71	56.82	53.96	2.48	1.96	1.62	7.20	6.36	6.42
Kab. Solok Selatan	34.01	33.10	33.34	59.16	60.21	59.75	2.35	2.44	2.56	4.48	4.25	4.35
Kab. Dharmasraya	31.14	29.73	30.75	62.49	63.10	62.87	2.12	1.87	1.58	4.25	5.30	4.80

Kab. Pasaman Barat	35.78	38.14	38.44	57.74	54.85	55.54	2.31	2.19	1.38	4.17	4.82	4.64
Kota Padang	43.05	41.72	36.97	50.17	50.73	55.76	1.70	2.42	1.87	5.08	5.13	5.40
Kota Solok	38.02	36.58	35.05	55.38	56.93	56.92	2.12	1.65	3.02	4.48	4.84	5.01
Kota Sawahlunto	30.20	33.45	33.68	59.20	58.29	58.53	3.65	2.30	1.91	6.95	5.96	5.88
Kota Padang Panjang	39.59	39.76	38.05	52.43	51.20	53.51	2.61	3.88	2.55	5.37	5.16	5.89
Kota Bukittinggi	42.12	41.71	39.08	50.25	53.06	53.45	2.25	1.16	2.27	5.38	4.07	5.20
Kota Payakumbuh	33.21	35.21	35.37	58.42	55.89	56.09	2.51	2.79	2.95	5.86	6.11	5.59
Kota Pariaman	40.00	39.93	40.09	50.71	50.53	50.53	1.94	3.53	2.85	7.35	6.83	6.53
Provinsi Sumatera Barat	35.57	35.85	36.02	55.86	55.52	55.81	2.37	2.66	2.12	6.20	5.97	6.05

Sumber: <https://sumbar.bps.go.id/indicator/12/186/1/persentase-penduduk-10-tahun-ke-atas-menurut-kabupaten-kota-dan-status-perkawinan-.html> . Diakses pada 20 Desember 2023.



Untuk mempermudah dalam membaca tabel di atas peneliti memperkecilnya sesuai rata-rata tingkat perceraian yang terendah sebagai berikut :

Tabel 1.3

5 Kota dengan Tingkat Perceraian Terendah di Sumatera Barat

No.	Kabupaten / Kota	Tahun			Rata-Rata Perceraian Selama 3 Tahun
		2020	2021	2022	
1.	Mentawai	1.13	1.46	1.08	1.22
2.	Kabupaten Darmasraya	2.12	1.87	1.58	1.85
3.	Kota Bukittinggi	2.25	1.16	2.27	1.89
4.	Kabupaten Pasaman Barat	2.31	2.19	1.38	1.96
5.	Kota Padang	1.70	2.42	1.87	1.99

Sumber : BPS Sumbar Olahan Peneliti 2024

Berdasarkan data yang dipaparkan diatas maka dapat kita ambil kesimpulan selama 3 tahun ini kota Padang termasuk kota yang data perceraiaannya cukup stabil di angka rendah. Kota Padang sebagai ibu kota provinsi dengan penduduk yang cukup padat di bandingkan kabupaten atau kota lainnya bisa memiliki angka perceraian yang rendah dibandingkan dengan kabupaten / kota lainnya. Data kepadatan penduduk Kota Padang dapat kita lihat dari tabel berikut :

Tabel 1.4

Tabel Jumlah Penduduk Sumatera Barat Tiap Kabupaten/Kota di Sumatera Barat

No.	Kabupaten / Kota	Tahun		
		2020	2021	2022
1.	Kepulauan Mentawai	87.623	88.389	89.401
2.	Pesisir Selatan	504.418	509.618	516.518
3.	Kab. Solok	391.497	394.237	397.829
4.	Sijunjung	235.045	237.313	240.317
5.	Tanah Datar	371.704	373.693	376.276
6.	Padang Pariaman	430.626	433.018	436.129
7.	Agam	529.138	534.202	540.905
8.	Lima Puluh Kota	383.525	385.634	388.375
9.	Pasaman	299.851	303.103	307.425
10.	Solok Selatan	182.027	184.854	188.649
11.	Dharmasraya	228.591	231.217	234.713
12.	Pasaman Barat	431.672	436.313	442.479
13.	Padang	909.040	913.448	919.145
14.	Solok	73.438	74.469	75.850
15.	Sawahlunto	65.138	65.687	66.413
16.	Padang Panjang	56.311	56.972	57.850
17.	Bukittinggi	121.028	121.588	122.311
18.	Payakumbuh	139.576	141.184	143.325
19.	Pariaman	94.224	95.294	96.719

Sumber : <https://sumbar.bps.go.id/indicator/12/32/1/jumlah-penduduk-menurut-kabupaten-kota-dan-jenis-kelamin-di-provinsi-sumatera-barat.html>. Diakses Pada 11 Januari 2024

Berdasarkan data di atas dapat kita lihat bahwa Kota Padang memiliki jumlah penduduk paling banyak di Sumatera Barat. Kota Padang juga memiliki budaya dan etnis yang beragam, hal ini dikarenakan banyaknya perantau yang berdomisili di Padang, adanya pernikahan dengan etnis yang berbeda dll. Dengan beragamnya etnis dan tingkat pendidikan masyarakat di Sumatera Barat yang tidak sepenuhnya tinggi, tetapi tetap memiliki kualitas perkawinan yang lumayan bagus diantara kabupaten / kota Lainnya di Sumatera Barat.

Berdasarkan data sebelumnya, dapat dilihat bahwa Kota Padang selalu masuk ke dalam 5 kabupaten / kota dengan tingkat perceraian terendah tiap tahunnya dan cukup stabil, walaupun penduduk kota Padang itu memiliki penduduk yang paling padat dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya. Hal ini dapat di jadikan sebagai salah satu acuan bahwa Program Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) di Kota Padang sebagai salah satu implementasi program yang berjalan dengan baik diantara Kabupaten / Kota lainnya. Dengan diterapkannya Program Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) diharapkan dapat menekan angka perceraian yang terjadi.


Berbeda dengan data, pada tahun 2023 banyaknya berita mengenai terjadinya lonjakan permohonan dalam pengajuan perceraian. Tetapi dalam pemberitaannya Kota Padang memiliki kenaikan angka perceraian. Hal ini dapat dilihat dari kutipan berita berikut⁵:

“Pasca lebaran 2023, Pengadilan Agama menangani angka perceraian hingga mencapai 100 pasangan per hari.”

⁵ <https://padek.jawapos.com/sumbar/30/04/2023/perceraian-meningkat-di-kota-padang-pemicunya-acara-reuni/>

Dari berita diatas dapat diketahui bahwa angka perceraian di kota Padang mengalami kenaikan.

Berdasarkan data yang dapat kita lihat, Kota Padang itu sendiri memiliki jumlah perceraian yang relative rendah di dibandingkan dengan Kabupaten / Kota lainnya. Hal ini dapat dilihat dari data yang peneliti paparkan sebelumnya. Dari data yang ada menunjukkan pelaksanaan program Bimbingan Perkawinan di Kementerian Agama Kota Padang berjalan dengan baik. Sedangkan berita menunjukkan terjadinya lonjakan perceraian yang terjadi di Kota Padang. Karena hal ini membuat peneliti tertarik untuk menjadikan Kota Padang sebagai tempat Penelitian. Untuk itu peneliti ingin mengetahui bagaimana Program Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) ini dalam pelaksanaannya, karena Program Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) ini bertujuan untuk menekan angka perceraian. Hal ini dapat kita lihat dari wawancara peneliti dengan pihak KUA Kecamatan Koto Tengah sebagai berikut :



“Tujuan dari adanya Program Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) ini untuk menekan angka perceraian yang terjadi. Sehingga diharapkan dapat menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warrahmah dan keluarga itu dapat hidup dengan rukun” (Wawancara dengan Bapak Bakhnizar, selaku staff KUA Kecamatan Koto Tengah pada hari Selasa, 13 Februari 2024)

Dari wawancara di atas dapat kita simpulkan bahwa tujuan dari adanya program BIMWIN ini untuk menekan angka perceraian yang terjadi. Pada program Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) ini calon pengantin harus mengikuti serangkaian kegiatan yang telah di tetapkan. Sesuai dengan wawancara peneliti dengan pihak KASI Bimas Islam berikut:

“Catin yang akan melangsungkan pernikahan mendaftarkannya pernikahannya ke kua . kemudian dilakukan pengecekan berkasnya. Setelah melakukan pengecekan berkas maka catin yang akan mendaftarkan pernikahannya di lakukan beberaa tes yang kemudian akan diberikan Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) bagi catin untuk meningkatkan kualitas ketahanan keluarga. Dengan diberikannya bekal mengenai hukum dalam rumah tangga. Diharapkan dapat menambah ilmu dari catin yang akan membina rumah tangga. Pada program ini catin diberi bekal ilmu untuk hidup berumah tangga seperti psikologi suami istri, bagaimana jika memiliki anak, hukum dalam rumah tangga dan yang lainnya. Dengan adanya program ini diharapkan dapat mengurangi jumlah perceraian. Sehingga rumah tangga itu bisa bertahan”(Wawancara dengan Bapak Aris Junaidi, Selaku Kasi Bimas Islam Kementerian Agama Kota Padang pada hari Selasa, 28 Mei 2024)

Dengan adanya pelatihan ini diharapkan dapat mengurangi tingkat perceraian yang terjadi dikarenakan ketidaksiapan pasangan dalam menghadapi rumah tangga.

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001 Tugas KUA adalah melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota dibidang Urusan Agama Islam dalam Wilayah Kecamatan⁶. Berdasarkan dasar tersebut maka pelaksanaan Program Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) dilaksanakan di Kantor Kementerian Agama Kota Padang di bantu oleh Kantor Urusan Agama Kota Padang dalam pelaksanaannya. Berikut angka perceraian yang terjadi di Tiap Kecamatan di Kota Padang:

⁶ <https://bengkulu.kemenag.go.id/page/tugas-dan-fungsi-kantor-urusan-agama-kua>. Diakses pada 19 Februari 2024

Tabel 1.5

Jumlah Perceraian di Kota Padang Berdasarkan Kecamatan tahun 2023

No.	Kecamatan	Talak/Cerai
1	Bungus Teluk Kabung	29
2.	Lubuk Kilangan	75
3.	Lubuk Begalung	153
4.	Padang Selatan	68
5.	Padang Timur	121
6.	Padang Barat	47
7.	Padang Utara	87
8.	Nanggalo	67
9.	Kuranji	170
10.	Pauh	47
11.	Koto Tangah	219
	Padang	1083

Sumber : Pengadilan Agama Kelas I A Kota Padang

Berdasarkan data yang dipaparkan diatas maka dapat kita ketahui tingkat perceraian yang paling tinggi yaitu kecamatan Koto Tangah, di ikuti oleh Kecamatan Kuranji dan Kecamatan Lubuk begalung, sedangkan untuk daerah yang memiliki perceraian terendah yaitu Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kecamatan Pauh, dan Kecamatan Padang Barat.

Dalam penelitian ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di daerah wilayah Kerja KUA Kecamatan Pauh sebagai daerah dengan tingkat perceraian yang rendah dan

juga KUA Kecamatan Koto Tengah sebagai daerah yang memiliki tingkat perceraian yang tertinggi untuk dijadikan perbandingan.

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan sebelumnya, pelaksanaan program ini sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku dalam pelaksanaan program. Pada saat pelaksanaan program juga tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah diatur.

Dalam proses implementasi sebuah program tentu akan membutuhkan sumber daya, baik itu Sumber Daya Manusia maupun sumber daya non manusia yang digunakan untuk menunjang keberlangsungan program ini dalam pelaksanaannya. Untuk Sumber Daya Manusia dalam program ini terdapat beberapa instansi yang tergabung dalam pelaksanaan program untuk sama-sama mencapai tujuan dari adanya program. Dalam pelaksanaan program Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) terdapat beberapa orang atau instansi yang berkoordinasi, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) di Kota Padang dan instansi lainnya, hal ini dapat dilihat dari wawancara berikut :

“...yang terlibat dari KUA sebagai panitia dan penyuluh agama islam, panitia dari kemenag, dari kepolisian memberikan penyuluhan mengenai kekerasan dalam rumah tangga, dari bkkbn tentang reproduksi, kesehatan dalam menjaga kehamilan, ada materi dari psikolog memberikan materi tentang kesehatan mental agar dapat saling memahami dan dapat meminimalisir terjadinya pertengkaran...” (Wawancara dengan Bapak Aldri, selaku Ketua Pelaksana Kegiatan pada hari Selasa, 28 Mei 2024)

Berdasarkan wawancara tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa dalam pelaksanaannya Kementerian Agama Kota Padang bekerja sama dengan instansi lainnya dalam mensukseskan pelaksanaan program Bimbingan Perkawinan. Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa ada keterlibatan dari beberapa instansi seperti polisi yang memaparkan materi tentang hukum dan kekerasan dalam rumah tangga, dinas kesehatan

yang memaparkan materi mengenai cara menjaga kehamilan, BKKBN memaparkan materi tentang KB dan dinas kesehatan memaparkan materi tentang kesehatan reproduksi, psikolog yang memaparkan materi mengenai kesehatan mental, dan pihak KUA yang memaparkan materi mengenai hukum dan aturan dalam islam dalam Rumah Tangga dan juga sebagai panitia dalam pelaksanaan program.

Dalam melaksanakan program tentu juga di butuhkan sumber daya non manusia, yang pertama sumber daya non manusia berupa anggaran. Pada proses pelaksanaan program Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) anggarannya berasal dari APBN dan PNPB NR⁷ yang di anggarkan oleh Kementerian Agama Kota Padang. Hal ini sesuai dengan wawancara berikut :

“ sumber anggaran pelaksanaan program Bimbingan Perkawinan ini dari APBN dan PNPB NR” (Wawancara dengan Bapak Aldri, Selaku Ketua Pelaksana Pelaksanaan Program pada hari Selasa, 28 Mei 2024)

Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa pendanaan dari program ini berasal dari keuangan negara.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Program Bimbingan Perkawinan di Kota Padang telah berjalan, namun dalam pelaksanaannya belum optimal. Hal ini dikarenakan kurangnya Sumberdaya Non Manusia (Anggaran dalam pelaksanaan program dan kurangnya respon dari lingkungan sosial, lingkungan dalam pelaksanaan program. Hal ini mempengaruhi terhadap kualitas implementasi dari program.

Berdasarkan data yang di paparkan di atas Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di kota Padang dengan judul “Implementasi Program Bimbingan Perkawinan (BIMWIN)

⁷ Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas) Nomor 189 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan (BIMWIN)

oleh Kementerian Agama Kota Padang. Program ini merupakan salah satu upaya yang diterapkan untuk menekan tingkat perceraian di Kota Padang.

Evaluasi program perlu dilakukan agar mengetahui kendala dan kekurangan dari pelaksanaan program sehingga diharapkan kedepannya dapat menjadi salah satu upaya agar programnya dapat lebih sukses untuk kedepannya. Berdasarkan fenomena yang ada dilapangan, untuk itu peneliti dapat merangkumnya dalam penelitian yang berjudul **“Implementasi Program Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) oleh Kementerian Agama Kota Padang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan diatas, adapun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu “ Bagaimana Implementasi Program Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) oleh Kementerian Agama Kota Padang?”.


1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari masalah penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Program Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) oleh Kementerian Agama Kota Padang.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan memiliki kontribusi dalam mengembangkan Keilmuan Administrasi Publik, karena terdapat kajian-kajian Administrasi Publik dalam konsentrasi kebijakan publik terutama tentang implementasi kebijakan. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat



memberikan tambahan ilmu pengetahuan dan wawasan bagi mahasiswa Administrasi Publik lainnya. Disamping itu, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi penelitian terhadap penelitian selanjutnya yang relevan terkait permasalahan penelitian ini.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan acuan, masukan serta dapat memberikan sumbangsih pikiran untuk Kementerian Agama Kota Padang. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan tentang Implementasi Program Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) di Kementerian Agama Kota Padang. Dan dapat memberikan dan menambah pengetahuan bagi pembaca.

